

**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800/6075/1412.40/2014

**TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus Dari BAMBANG SYAFI'I Selaku Pimpinan/Penyelenggara Kursus MANDIRI No. 60/LPK-M/VI/2014, Tgl 12-06-2014
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Kepada:  
Nama Lembaga : MANDIRI  
Jenis Pendidikan : MENGEMUDI MOBIL  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Alamat : Jl. Rajawali gg. Rawi I No. 17 Bojonegoro  
Pemimpin / Penanggung jawab pendidikan : BAMBANG SYAFI'I  
Pemilik/Penyelenggara : BAMBANG SYAFI'I
- Kedua** : Ijin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tgl. 22 Juni 2014 s.d 23 Juni 2017.
- Ketiga** : Pemegang ijin ini Berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kursus tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Menataati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.  
4. Mengajukan permohonan Perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**Tembusan Dikirimkan Kepada :**

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Ka.Dinas P dan K Prop.Jawa Timur
3. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Bojonegoro
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 19-06-2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

  
Dr. HUSNUL KHULUQ, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590814 199003 1 003